



P U T U S A N

Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ARDIANSYAH BIN HARUNA;**
Tempat lahir : Tanjung Redeb;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/2 Agustus 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Teuku Umar Gg. Kencana RT. 009 Kel. Karang
Ambun Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau Prov.
Kaltim;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;
5. Penuntut sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;
7. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Aryono Putra, S.H. M.H., Wenny Oktavina, S.H. dan Salim Said, S.H. yang beralamat di Jl. Bismillah (PPABRI) Rt 19 No. 114 B Kelurahan Kampung Skip Tarakan Tengah, Kota Tarakan Kalimantan Utara sebagai Advokat/Penasihat Hukum (LBH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaltara) untuk mendampingi Terdakwa sesuai dengan Penetapan Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Tjs tanggal 20 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Tjs tanggal 13 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Tjs tanggal 13 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARDIANSYAH Bin HARUNA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARDIANSYAH Bin HARUNA berupa pidana penjara selama 14 (empat belas tahun) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.820.000.000,- (satu miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (Lima) bungkus plastik klip bening berukuran besar berisikan sabu, dengan berat keseluruhan Bruto 218,77 (dua ratus delapan belas koma tujuh puluh tujuh) Gram;
 - 1 (satu) bungkus pelastik warna putih;
 - 1 (satu) bungkus pelastik warna hitam
 - 1 (satu) bungkus klip warna putih bertuliskan ALFAMIDI;
 - 5 (lima) bungkus plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah tas warna biru dongker;
 - 1 (satu) Hp merek OPPO F11 Pro dengan no sim : 082167377693 dan Imei :863880048771431;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Dipergunakan dalam perkara lain atas nama MUHAMMAD TAUFIQ Bin (Alm) IBRAHIM

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor REG. PERKARA PDM-123/T.Selor/Enz.2/11/2022 tanggal 25 November 2022 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa ARDIANSYAH Bin HARUNA bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD TAUFIQ Bin (Alm) IBRAHIM (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan sdr. SAPPE Als KALIABO (DPO) pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 22.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat bertempat di Jln. H. Tamrin Rt 053 Rw 020 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan Prov. Kalimantan Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, telah "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat sekira pukul 10.30 saksi MUHAMMAD TAUFIQ Bin (Alm) IBRAHIM dihubungi oleh Sdr. SAPPE (DPO) yang mengatakan "kalau bisa berangkat siang aja" dan saksi MUHAMMAD TAUFIQ Bin (Alm) IBRAHIM menjawab "kalau bisa agak sore jam 15.00 wita", setelah itu telpon di matikan, selanjutnya saksi MUHAMMAD TAUFIQ Bin (Alm) IBRAHIM berangkat menuju ke rumah terdakwa di Jl. Teuku Umar Gang. Kencana RT.009 Kelurahan Karang Ambun Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau Prov. Kaltim, setelah bertemu dengan terdakwa kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MUHAMMAD TAUFIQ Bin (Alm) IBRAHIM mengajak terdakwa untuk pergi ke Bulungan menjemput sabu dan disetujui oleh terdakwa lalu sekira pukul 14.30 wita saksi MUHAMMAD TAUFIQ Bin (Alm) IBRAHIM menelpon Sdr. SAPPE (DPO) dan menyampaikan “ndak jadi berangkat jam 15.00 wita soalnya hujan”, dan di jawab Sdr. SAPPE (DPO) “tunggu aja sampai hujan reda, nanti kalau mau jalan kabari aja” dan Sdr. SAPPE (DPO) menyampaikan “sudah transferkan uang jalan/ bensin sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)”, sekira pukul 17.30 wita saksi MUHAMMAD TAUFIQ Bin (Alm) IBRAHIM bersama terdakwa berangkat menuju Kab. Bulungan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor HONDA SCOPY warna nerah hitam.

- Bahwa setibanya di Kab. Bulungan sekira pukul 20.30 wita saksi MUHAMMAD TAUFIQ Bin (Alm) IBRAHIM menghubungi Sdr. SAPPE (DPO) dan saksi MUHAMMAD TAUFIQ Bin (Alm) IBRAHIM diarahkan ke toko Alfamidi Jln. Sengkawit Kab. Bulungan dan telah ada seseorang yang menunggu lalu saksi MUHAMMAD TAUFIQ Bin (Alm) IBRAHIM dan terdakwa dituntun ke sebuah rumah dan setibanya di rumah tersebut saksi MUHAMMAD TAUFIQ Bin (Alm) IBRAHIM dan terdakwa masuk ke rumah tersebut dan kemudian orang tersebut menyerahkan 5 (lima) bungkus plastik klip berisikan sabu berukuran besar di dalam plastik kepada saksi MUHAMMAD TAUFIQ Bin (Alm) IBRAHIM, setelah saksi MUHAMMAD TAUFIQ Bin (Alm) IBRAHIM cek lalu terdakwa masukan ke dalam tas tas tersebut lalu diserahkan terdakwa setelah itu saksi MUHAMMAD TAUFIQ Bin (Alm) IBRAHIM mengendarai/menyetir motor dan berboncengan dengan Saksi terdakwa berangkat pulang ke Berau, namun sekira pukul 22.00 wita bertempat di Jln. H. Tamrin Rt 053 Rw 020 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan Prov. Kalimantan Utara saksi MUHAMMAD TAUFIQ Bin (Alm) IBRAHIM dan terdakwa berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian dan setelah dilakukan pengeledahan oleh Pihak Kepolisian ditemukan barang bukti berupa 5 (Lima) bungkus plastik klip bening berukuran besar berisikan sabu, dengan berat bruto 218,77 (dua ratus delapan belas koma tujuh puluh tujuh) Gram, 1 (satu) bungkus pelastik warna putih; 1 (satu) bungkus pelastik warna hitam, 1 (satu) bungkus klip warna putih bertuliskan ALFAMIDI, 5 (lima) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah tas warna biru dongker dan 1 (satu) Hp merek OPPO F11 Pro dengan no sim : 082167377693 dan Imei :863880048771431, atas kejadian tersebut saksi MUHAMMAD TAUFIQ Bin (Alm) IBRAHIM dan terdakwa

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Daerah Kalimantan Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Penimbangan Barang Bukti Nomor : 147/IL/11075/VIII/2022, tanggal 01 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh RUDIANSYAH selaku Penaksir, BRIPTU LEONARDI SOLEMAN selaku Penyidik dan RISDIAN PRAPTAYUDA selaku Pimpinan Cabang Tanjung Selor PT. Pengadaian, menerangkan telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti dengan hasil sebagai berikut :

No.	Nama Barang	Barat Kotor	Berat Pembungkus	Berat Bersih
1.	1 (satu) paket sabu + Plastik	42.47 gram	0,88 gram	41.59 gram
2.	1 (satu) paket sabu + Plastik	42.80 gram	0,88 gram	41.92 gram
3.	1 (satu) paket sabu + Plastik	45.37 gram	0,88 gram	44.49 gram
4.	1 (satu) paket sabu + Plastik	44.86 gram	0,88 gram	43.98 gram
5.	1 (satu) paket sabu + Plastik	43.27 gram	0,88 gram	42.39 gram
Total		218.77 gram	4.4 gram	214.37 gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 06500/NNF/2022, tanggal 03 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST selaku pemeriksa serta ditandatangani oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si selaku a.n KABIDLABFOR POLDA JATIM berpendapat dan berkesimpulan :

- 13569/2022/NNF .-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,993 gram.

Dengan hasil pemeriksaan 13569/2022/NNF.-: adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD TAUFIQ Bin (Alm) IBRAHIM dan sdr. SAPPE Als KALIABO (DPO) dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ARDIANSYAH Bin HARUNA bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD TAUFIQ Bin (Alm) IBRAHIM (dilakukan penuntutan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) dan sdr. SAPPE Als KALIABO (DPO) pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 22.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat bertempat di Jln. H. Tamrin Rt 053 Rw 020 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan Prov. Kalimantan Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, telah "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat ada dua orang yang mencurigakan sering membawa narkotika dari tanjung selor ke berau dengan ciri-ciri yang telah diketahui, berdasarkan informasi tersebut pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 Tim Opsanal Ditresnarkoba Polda Kaltara diantaranya saksi ADITYA PERMADI BIN MODJI SANTOSO dan saksi HENDRA KASIWI Bin HJ. RONI beserta rekan-rekan lainnya melakukan penyelidikan dan diketahui lokasi dan waktu transaksi yang akan terjadi lagi sehingga pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022, selanjutnya Tim Opsnal melakukan pengintaian dan diketahui dua orang tersebut adalah terdakwa dan saksi ARDIANSYAH Bin HARUNA yang menggunakan sepeda motor dan saat diberhentikan terdakwa berusaha melarikan diri sehingga terhadap terdakwa dan saksi MUHAMMAD TAUFIQ Bin (Alm) IBRAHIM berhasil diamankan di pinggir jalan H.tamrin RT.53 RW.20 Kel.Tanjung Selor Hilir Kab.Bulungan Prov.Kaltara yang mana setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (Lima) bungkus plastik klip bening berukuran besar berisikan sabu,dengan berat bruto 218,77 (dua ratus delapan belas koma tujuh puluh tujuh) Gram, 1 (satu) bungkus pelastik warna putih; 1 (satu) bungkus pelastik warna hitam, 1 (satu) bungkus klip warna putih bertuliskan ALFAMIDI, 5 (lima) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah tas warna biru dongker dan 1 (satu) Hp merek OPPO F11 Pro dengan no sim : 082167377693 dan Imei :863880048771431, atas kejadian tersebut terdakwa dan saksi MUHAMMAD TAUFIQ Bin (Alm) IBRAHIM beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Daerah Kalimantan Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Penimbangan Barang Bukti Nomor : 147/IL/11075/VIII/2022, tanggal 01 Agustus 2022 yang

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh RUDIANSYAH selaku Penaksir, BRIPTU LEONARDI SOLEMAN selaku Penyidik dan RISDIAN PRAPTAYUDA selaku Pimpinan Cabang Tanjung Selor PT. Pengadaian, menerangkan telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti dengan hasil sebagai berikut :

No.	Nama Barang	Barat Kotor	Berat Pembungkus	Berat Bersih
1.	1 (satu) paket sabu + Plastik	42.47 gram	0,88 gram	41.59 gram
2.	1 (satu) paket sabu + Plastik	42.80 gram	0,88 gram	41.92 gram
3.	1 (satu) paket sabu + Plastik	45.37 gram	0,88 gram	44.49 gram
4.	1 (satu) paket sabu + Plastik	44.86 gram	0,88 gram	43.98 gram
5.	1 (satu) paket sabu + Plastik	43.27 gram	0,88 gram	42.39 gram
Total		218.77 gram	4.4 gram	214.37 gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 06500/NNF/2022, tanggal 03 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST selaku pemeriksa serta ditandatangani oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si selaku a.n KABIDLABFOR POLDA JATIM berpendapat dan berkesimpulan :

➤ 13569/2022/NNF .-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,993 gram.

Dengan hasil pemeriksaan 13569/2022/NNF.-: adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD TAUFIQ Bin (Alm) IBRAHIM dan sdr. SAPPE Als KALIABO (DPO) dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang beratnya melebihi 5 (lima) gram narkotika sabu tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Aditya Permadi Bin Muji Santoso**, di depan persidangan di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 22.00 WITA di Jalan H. Tamrin Rt.053 Rw.020 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 19.30 WITA tim opsional Diresnarkoba Polda Kaltara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang membawa narkoba jenis sabu dari Bulungan menuju ke Berau, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya tim melakukan penyelidikan, kemudian sekitar pukul 22.00 WITA terlihat 2 (dua) orang laki-laki mencurigakan yang melintas di Jalan H. Tamrin Rt.053 Rw.020 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan mengendarai sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah, ketika tim mendekati orang tersebut, mereka berusaha melarikan diri namun anggota melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan kedua orang tersebut, selanjutnya dilakukan interogasi dan kedua orang tersebut mengaku bernama Sdr. Ardiansyah (Terdakwa) dan Sdr. Muhammad Taufiq;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa pada saat penangkapan adalah 5 (lima) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 218,77 (dua ratus delapan belas koma tujuh puluh) gram, 1 (satu) bungkus plastik warna putih, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam, 5 (lima) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah tas warna biru dongker merk R2 Reallable Remarkable dan 1 (satu) buah HP merk OPPO F 11 Pro warna biru dengan No. SIM: 082167377693 No IMEI 1: 863880048771431, No IMEI 2: 8638800487711423;
- Bahwa diperlihatkan di persidangan, saksi membenarkan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 218,77 (dua ratus delapan belas koma tujuh puluh) gram, 1 (satu) bungkus plastik warna putih, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam, 5 (lima) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah tas warna biru dongker merk R2 Reallable Remarkable dan 1 (satu) buah HP merk OPPO F 11 Pro warna biru dengan No. SIM: 082167377693 No IMEI 1: 863880048771431, No IMEI 2: 8638800487711423 adalah yang diamankan dari Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO F 11 Pro warna biru dengan No. SIM: 082167377693 No IMEI 1: 863880048771431, No

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMEI 2: 8638800487711423 digunakan sebagai alat komunikasi transaksi barang yang diduga narkoba jenis sabu;

- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Sdr. Muhammad Taufiq pada saat penangkapan adalah 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda SCOOPY warna merah hitam dengan No. Pol KT 6228 GV, 1 (Satu) buah STNK (surat tanda nomor kendaraan) atas nama HERLINA, 1 (Satu) buah kunci motor Merk Honda dan 1 (Satu) unit Handphone Merk IPHONE warna putih dengan nomor SIM Card 0822-5626-5460 dengan nomor IMEI 1: 356827113743344 dan IMEI 2: 356827113955104;
- Bahwa diperlihatkan di persidangan, saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda SCOOPY warna merah hitam dengan No. Pol KT 6228 GV, 1 (Satu) buah STNK (surat tanda nomor kendaraan) atas nama HERLINA, 1 (Satu) buah kunci motor Merk Honda dan 1 (Satu) unit Handphone Merk IPHONE warna putih dengan nomor SIM Card 0822-5626-5460 dengan nomor IMEI 1: 356827113743344 dan IMEI 2: 356827113955104 adalah yang diamankan dari Sdr. Muhammad Taufiq;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, barang yang diduga narkoba jenis sabu yang diamankan tersebut adalah milik Sdr. Sappe yang berada di Lapas Kelas IIA Tarakan;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa dan Sdr. Muhammad Taufiq hanya diperintahkan oleh Sdr. Sappe untuk mengambil barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut di Bulungan dan rencananya akan dibawa ke Berau;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa dan Sdr. Muhammad Taufiq berangkat dari Berau menuju ke Bulungan pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 17.30 WITA, sesampainya di Bulungan Terdakwa dan Sdr. Muhammad Taufiq disambut oleh seseorang yang tidak mereka kenal dan mereka dibawa ke sebuah rumah, lalu orang tersebut menyerahkan barang yang diduga narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Sdr. Sappe menjanjikan Terdakwa dan Sdr. Muhammad Taufiq imbalan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk berdua, apabila berhasil membawa barang yang diduga narkoba jenis sabu ke Berau;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa dan Sdr. Muhammad Taufiq belum menerima imbalan dari Sdr. Sappe;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa dan Sdr. Muhammad Taufiq tidak kenal dengan orang yang akan menerima barang yang diduga narkoba jenis sabu di Berau;
- Bahwa Terdakwa baru 2 (dua) kali melakukan perbuatan tersebut sedangkan Sdr. Muhammad Taufiq sudah 3 (tiga) kali melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **Hendra Kasiwi Bin H. Roni**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 22.00 WITA di Jalan H. Tamrin Rt.053 Rw.020 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 19.30 WITA tim opsial Diresnarkoba Polda Kaltara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang membawa narkoba jenis sabu dari Bulungan menuju ke Berau, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya tim melakukan penyelidikan, kemudian sekitar pukul 22.00 WITA terlihat 2 (dua) orang laki-laki mencurigakan yang melintas di Jalan H. Tamrin Rt.053 Rw.020 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan mengendarai sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah, ketika tim mendekati orang tersebut, mereka berusaha melarikan diri namun anggota melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan kedua orang tersebut, selanjutnya dilakukan interogasi dan kedua orang tersebut mengaku bernama Sdr. Ardiansyah (Terdakwa) dan Sdr. Muhammad Taufiq;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa pada saat penangkapan adalah 5 (lima) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 218,77 (dua ratus delapan belas koma tujuh tujuh) gram, 1 (satu) bungkus plastik warna putih, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam, 5 (lima) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah tas warna biru dongker merk R2 Reallable Remarkable dan 1 (satu) buah HP merk OPPO F 11 Pro warna biru dengan No. SIM: 082167377693 No IMEI 1: 863880048771431, No IMEI 2: 8638800487711423;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperlihatkan di persidangan, saksi membenarkan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 218,77 (dua ratus delapan belas koma tujuh tujuh) gram, 1 (satu) bungkus plastik warna putih, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam, 5 (lima) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah tas warna biru dongker merk R2 Reallable Remarkable dan 1 (satu) buah HP merk OPPO F 11 Pro warna biru dengan No. SIM: 082167377693 No IMEI 1: 863880048771431, No IMEI 2: 8638800487711423 adalah yang diamankan dari Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO F 11 Pro warna biru dengan No. SIM: 082167377693 No IMEI 1: 863880048771431, No IMEI 2: 8638800487711423 digunakan sebagai alat komunikasi transaksi barang yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Sdr. Muhammad Taufiq pada saat penangkapan adalah 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda SCOOPY warna merah hitam dengan No. Pol KT 6228 GV, 1 (Satu) buah STNK (surat tanda nomor kendaraan) atas nama HERLINA, 1 (Satu) buah kunci motor Merk Honda dan 1 (Satu) unit Handphone Merk IPHONE warna putih dengan nomor SIM Card 0822-5626-5460 dengan nomor IMEI 1: 356827113743344 dan IMEI 2: 356827113955104;
- Bahwa diperlihatkan di persidangan, saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda SCOOPY warna merah hitam dengan No. Pol KT 6228 GV, 1 (Satu) buah STNK (surat tanda nomor kendaraan) atas nama HERLINA, 1 (Satu) buah kunci motor Merk Honda dan 1 (Satu) unit Handphone Merk IPHONE warna putih dengan nomor SIM Card 0822-5626-5460 dengan nomor IMEI 1: 356827113743344 dan IMEI 2: 356827113955104 adalah yang diamankan dari Sdr. Muhammad Taufiq;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, barang yang diduga narkoba jenis sabu yang diamankan tersebut adalah milik Sdr. Sappe yang berada di Lapas Kelas IIA Tarakan;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa dan Sdr. Muhammad Taufiq hanya diperintahkan oleh Sdr. Sappe untuk mengambil barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut di Bulungan dan rencananya akan dibawa ke Berau;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa dan Sdr. Muhammad Taufiq berangkat dari Berau menuju ke Bulungan pada hari

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 17.30 WITA, sesampainya di Bulungan Terdakwa dan Sdr. Muhammad Taufiq disambut oleh seseorang yang tidak mereka kenal dan mereka dibawa ke sebuah rumah, lalu orang tersebut menyerahkan barang yang diduga narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Sdr. Sappe menjanjikan Terdakwa dan Sdr. Muhammad Taufiq imbalan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk berdua, apabila berhasil membawa barang yang diduga narkoba jenis sabu ke Berau;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa dan Sdr. Muhammad Taufiq belum menerima imbalan dari Sdr. Sappe;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa dan Sdr. Muhammad Taufiq tidak kenal dengan orang yang akan menerima barang yang diduga narkoba jenis sabu di Berau;
- Bahwa Terdakwa baru 2 (dua) kali melakukan perbuatan tersebut sedangkan Sdr. Muhammad Taufiq sudah 3 (tiga) kali melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan oleh Penuntut Umum alat bukti surat yang termuat dalam berkas perkara Terdakwa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab: 06500/NNF/2022 tanggal 3 Agustus 2022 atas nama **ARDIANSYAH Bin HARUNA** yang ditandatangani oleh Komisaris Besar Polisi Sodik Pratomo, S.Si, M.Si selaku KADIBLABFOR POLDA JATIM, yang diperiksa oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si. Ajun Komisaris Besar Polisi, Titin Ernawati, S.Farm, Apt. Penata I, Rendy Dwi Marta Cahya, S.T. Inspektur Polisi Satu, yang menerangkan terhadap barang bukti nomor 13569/2022/NNF dengan hasil pemeriksaan: Uji Pendahuluan: (+) *positif narkoba*, Uji Konfirmasi: *positif* (+) **metamfetamina**, **Kesimpulan:** Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 13569/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 147 /IL/11075/VIII/2022 tanggal 1 Agustus 2022 atas nama ARDIANSYAH Bin HARUNA yang ditandatangani oleh Risdian Praptayuda selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Tanjung Selor, Rudiansyah selaku Penaksir disaksikan oleh Briptu Leonardi Soleman selaku penyidik, dengan rincian sebagaimana berikut:

No.	Nama Barang	Barat Kotor	Berat Pembungkus	Berat Bersih
1.	1 (satu) paket sabu + Plastik	42.47 gram	0,88 gram	41.59 gram
2.	1 (satu) paket sabu + Plastik	42.80 gram	0,88 gram	41.92 gram
3.	1 (satu) paket sabu + Plastik	45.37 gram	0,88 gram	44.49 gram
4.	1 (satu) paket sabu + Plastik	44.86 gram	0,88 gram	43.98 gram
5.	1 (satu) paket sabu + Plastik	43.27 gram	0,88 gram	42.39 gram
Total		218.77 gram	4.4 gram	214.37 gram

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 22.00 WITA di Jalan H. Tamrin Rt.053 Rw.020 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat itu yang diamankan adalah Terdakwa dan Sdr. Muhammad Taufiq;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Muhammad Taufiq diamankan ketika sedang melintas di Jalan H. Tamrin Rt.053 Rw.020 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan mengendarai sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah, ketika petugas kepolisian mendekati Terdakwa dan Sdr. Muhammad Taufiq, Terdakwa dan Sdr. Muhammad Taufiq berusaha melarikan diri namun petugas kepolisian melakukan pengejaran sehingga Terdakwa dan Sdr. Muhammad Taufiq diamankan;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa pada saat penangkapan adalah 5 (lima) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 218,77 (dua ratus delapan belas koma tujuh tujuh) gram, 1 (satu) bungkus plastik warna putih, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam, 5 (lima) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah tas warna biru dongker merk R2 Reallable Remarkable dan 1 (satu) buah HP merk OPPO F 11 Pro warna biru dengan No. SIM: 082167377693 No IMEI 1: 863880048771431, No IMEI 2: 8638800487711423;
- Bahwa diperlihatkan di persidangan, Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 218,77 (dua ratus delapan belas koma tujuh tujuh) gram, 1 (satu) bungkus plastik warna putih, 1 (satu) bungkus plastik warna

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, 5 (lima) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah tas warna biru dongker merk R2 Reallable Remarkable dan 1 (satu) buah HP merk OPPO F 11 Pro warna biru dengan No. SIM: 082167377693 No IMEI 1: 863880048771431, No IMEI 2: 8638800487711423 adalah yang diamankan dari Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO F 11 Pro warna biru dengan No. SIM: 082167377693 No IMEI 1: 863880048771431, No IMEI 2: 8638800487711423 adalah milik Terdakwa dan digunakan untuk transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Sdr. Muhammad Taufiq pada saat penangkapan adalah 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda SCOOPY warna merah hitam dengan No. Pol KT 6228 GV, 1 (Satu) buah STNK (surat tanda nomor kendaraan) atas nama HERLINA, 1 (Satu) buah kunci motor Merk Honda dan 1 (Satu) unit Handphone Merk IPHONE warna putih dengan nomor SIM Card 0822-5626-5460 dengan nomor IMEI 1: 356827113743344 dan IMEI 2: 356827113955104;
- Bahwa diperlihatkan di persidangan, Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda SCOOPY warna merah hitam dengan No. Pol KT 6228 GV, 1 (Satu) buah STNK (surat tanda nomor kendaraan) atas nama HERLINA, 1 (Satu) buah kunci motor Merk Honda dan 1 (Satu) unit Handphone Merk IPHONE warna putih dengan nomor SIM Card 0822-5626-5460 dengan nomor IMEI 1: 356827113743344 dan IMEI 2: 356827113955104 adalah yang diamankan dari Sdr. Muhammad Taufiq;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda SCOOPY warna merah hitam dengan No. Pol KT 6228 GV, 1 (Satu) buah STNK (surat tanda nomor kendaraan) atas nama HERLINA, 1 (Satu) buah kunci motor Merk Honda adalah milik Terdakwa dan Sdr. Herlina adalah Kakak dari Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit Handphone Merk IPHONE warna putih dengan nomor SIM Card 0822-5626-5460 dengan nomor IMEI 1: 356827113743344 dan IMEI 2: 356827113955104 adalah milik Sdr. Muhammad Taufiq dan digunakan untuk transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang diamankan tersebut adalah milik Sdr. Sappe yang berada di Lapas Kelas IIA Tarakan;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Muhammad Taufiq hanya diperintahkan oleh Sdr. Sappe untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut di Bulungan dan rencananya akan dibawa ke Berau;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Muhammad Taufiq berangkat dari Berau menuju ke Bulungan pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 17.30 WITA, sesampainya di Bulungan Terdakwa dan Sdr. Muhammad Taufiq disambut oleh seseorang yang tidak dikenal dan orang tersebut membawa Terdakwa dan Sdr. Muhammad Taufiq ke sebuah rumah, lalu orang tersebut menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Sappe menjanjikan Terdakwa dan Sdr. Muhammad Taufiq imbalan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk berdua, apabila berhasil membawa narkoba jenis sabu ke Berau;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Muhammad Taufiq belum menerima imbalan dari Sdr. Sappe;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Muhammad Taufiq tidak kenal dengan orang yang akan menerima narkoba jenis sabu di Berau;
- Bahwa Sdr. Ardiansyah baru 2 (dua) kali melakukan perbuatan tersebut sedangkan Sdr. Muhammad Taufiq sudah 3 (tiga) kali melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 218,77 (dua ratus delapan belas koma tujuh tujuh) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik warna putih;
- 1 (satu) bungkus plastik warna hitam;
- 5 (lima) bungkus plastik klip bening;
- 1 (satu) buah tas warna biru dongker merk R2 Reallable Remarkable
- 1 (satu) buah HP merk OPPO F 11 Pro warna biru dengan No. SIM: 082167377693 No IMEI 1: 863880048771431, No IMEI 2: 8638800487711423;
- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda SCOOPY warna merah hitam dengan No. Pol KT 6228 GV;
- 1 (Satu) buah STNK (surat tanda nomor kendaraan) atas nama HERLINA;
- 1 (Satu) buah kunci motor Merk Honda;
- 1 (Satu) unit Handphone Merk IPHONE warna putih dengan nomor SIM Card 0822-5626-5460 dengan nomor IMEI 1: 356827113743344 dan IMEI 2: 356827113955104;

bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Terdakwa maupun Saksi-saksi telah membenarkannya

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 22.00 WITA di Jalan H. Tamrin Rt.053 Rw.020 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat itu yang diamankan adalah Terdakwa dan Sdr. Muhammad Taufiq;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Muhammad Taufiq diamankan ketika sedang melintas di Jalan H. Tamrin Rt.053 Rw.020 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan mengendarai sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah, ketika petugas kepolisian mendekati Terdakwa dan Sdr. Muhammad Taufiq, Terdakwa dan Sdr. Muhammad Taufiq berusaha melarikan diri namun petugas kepolisian melakukan pengejaran sehingga Terdakwa dan Sdr. Muhammad Taufiq diamankan;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa pada saat penangkapan adalah 5 (lima) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 218,77 (dua ratus delapan belas koma tujuh tujuh) gram, 1 (satu) bungkus plastik warna putih, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam, 5 (lima) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah tas warna biru dongker merk R2 Reallable Remarkable dan 1 (satu) buah HP merk OPPO F 11 Pro warna biru dengan No. SIM: 082167377693 No IMEI 1: 863880048771431, No IMEI 2: 8638800487711423;
- Bahwa diperlihatkan di persidangan, Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 218,77 (dua ratus delapan belas koma tujuh tujuh) gram, 1 (satu) bungkus plastik warna putih, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam, 5 (lima) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah tas warna biru dongker merk R2 Reallable Remarkable dan 1 (satu) buah HP merk OPPO F 11 Pro warna biru dengan No. SIM: 082167377693 No IMEI 1: 863880048771431, No IMEI 2: 8638800487711423 adalah yang diamankan dari Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO F 11 Pro warna biru dengan No. SIM: 082167377693 No IMEI 1: 863880048771431, No IMEI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2: 8638800487711423 adalah milik Terdakwa dan digunakan untuk transaksi narkoba jenis sabu;

- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Sdr. Muhammad Taufiq pada saat penangkapan adalah 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda SCOOPY warna merah hitam dengan No. Pol KT 6228 GV, 1 (Satu) buah STNK (surat tanda nomor kendaraan) atas nama HERLINA, 1 (Satu) buah kunci motor Merk Honda dan 1 (Satu) unit Handphone Merk IPHONE warna putih dengan nomor SIM Card 0822-5626-5460 dengan nomor IMEI 1: 356827113743344 dan IMEI 2: 356827113955104;
- Bahwa diperlihatkan di persidangan, Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda SCOOPY warna merah hitam dengan No. Pol KT 6228 GV, 1 (Satu) buah STNK (surat tanda nomor kendaraan) atas nama HERLINA, 1 (Satu) buah kunci motor Merk Honda dan 1 (Satu) unit Handphone Merk IPHONE warna putih dengan nomor SIM Card 0822-5626-5460 dengan nomor IMEI 1: 356827113743344 dan IMEI 2: 356827113955104 adalah yang diamankan dari Sdr. Muhammad Taufiq;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda SCOOPY warna merah hitam dengan No. Pol KT 6228 GV, 1 (Satu) buah STNK (surat tanda nomor kendaraan) atas nama HERLINA, 1 (Satu) buah kunci motor Merk Honda adalah milik Terdakwa dan Sdri. Herlina adalah Kakak dari Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit Handphone Merk IPHONE warna putih dengan nomor SIM Card 0822-5626-5460 dengan nomor IMEI 1: 356827113743344 dan IMEI 2: 356827113955104 adalah milik Sdr. Muhammad Taufiq dan digunakan untuk transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang diamankan tersebut adalah milik Sdr. Sappe yang berada di Lapas Kelas IIA Tarakan;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Muhammad Taufiq hanya diperintahkan oleh Sdr. Sappe untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut di Bulungan dan rencananya akan dibawa ke Berau;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Muhammad Taufiq berangkat dari Berau menuju ke Bulungan pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 17.30 WITA, sesampainya di Bulungan Terdakwa dan Sdr. Muhammad Taufiq disambut oleh seseorang yang tidak dikenal dan orang tersebut membawa Terdakwa dan Sdr. Muhammad Taufiq ke sebuah rumah, lalu orang tersebut menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Sappe menjanjikan Terdakwa dan Sdr. Muhammad Taufiq imbalan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk berdua, apabila berhasil membawa narkoba jenis sabu ke Berau;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Muhammad Taufiq belum menerima imbalan dari Sdr. Sappe;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Muhammad Taufiq tidak kenal dengan orang yang akan menerima narkoba jenis sabu di Berau;
- Bahwa Sdr. Ardiansyah baru 2 (dua) kali melakukan perbuatan tersebut sedangkan Sdr. Muhammad Taufiq sudah 3 (tiga) kali melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab: 06500/NNF/2022 tanggal 3 Agustus 2022 atas nama ARDIANSYAH Bin HARUNA yang ditandatangani oleh Komisaris Besar Polisi Sodik Pratomo, S.Si, M.Si selaku KADIBLABFOR POLDA JATIM, yang diperiksa oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si. Ajun Komisaris Besar Polisi, Titin Ernawati, S.Farm, Apt. Penata I, Rendy Dwi Marta Cahya, S.T. Inspektur Polisi Satu, yang menerangkan terhadap barang bukti nomor 13569/2022/NNF dengan hasil pemeriksaan: Uji Pendahuluan: (+) *positif narkoba*, Uji Konfirmasi: *positif (+) metamfetamina*, **Kesimpulan:** Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 13569/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 147 /IL/11075/VIII/2022 tanggal 1 Agustus 2022 atas nama ARDIANSYAH Bin HARUNA yang ditandatangani oleh Risdian Praptayuda selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Tanjung Selor, Rudiansyah selaku Penaksir disaksikan oleh Briptu Leonardi Soleman selaku penyidik, dengan rincian sebagaimana berikut:

No.	Nama Barang	Barat Kotor	Berat Pembungkus	Berat Bersih
1.	1 (satu) paket sabu + Plastik	42.47 gram	0,88 gram	41.59 gram
2.	1 (satu) paket sabu + Plastik	42.80 gram	0,88 gram	41.92 gram
3.	1 (satu) paket sabu + Plastik	45.37 gram	0,88 gram	44.49 gram
4.	1 (satu) paket sabu + Plastik	44.86 gram	0,88 gram	43.98 gram
5.	1 (satu) paket sabu + Plastik	43.27 gram	0,88 gram	42.39 gram
	Total	218.77 gram	4.4 gram	214.37 gram

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Menimbang, bahwa untuk menyatakan apakah seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana maka haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan orang tersebut memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Dakwaan Kedua:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak memberikan pengaturan lebih lanjut tentang apa yang dimaksud dengan surat dakwaan alternatif, namun berdasarkan doktrin sebagaimana pendapat J.M. van Bammelen (sebagaimana dikutip Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 180-181), bahwa dakwaan disusun secara alternatif dikarenakan oleh dua hal, yaitu:

1. Penuntut Umum tidak mengetahui secara pasti perbuatan mana dari ketentuan hukum pidana sesuai dakwaan nantinya yang akan terbukti dipersidangan, misalnya apakah tindak pidana yang dilakukan Terdakwa merupakan pencurian ataukah penadahan;
2. Penuntut Umum merasa ragu terhadap ketentuan hukum pidana mana yang akan diterapkan Hakim atas perbuatan yang menurut pertimbangannya telah nyata tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dikatakannya, dalam hal dakwaan alternatif, maka masing-masing dakwaan tersebut saling mengecualikan satu sama lain, sehingga Hakim dapat mengadakan pilihan dakwaan mana yang akan dipertimbangkan yang dianggapnya sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, oleh karena itulah dakwaan alternatif ini sering dikenal pula dengan istilah "dakwaan pilihan" (*keuze tenlastelegging*);



Menimbang, bahwa bertolak dari pendapat tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menentukan dakwaan mana yang terlebih dahulu akan dipertimbangkan dan dibuktikan dalam perkara ini, dan tidak perlu semua dakwaan harus dibuktikan, cukup apabila salah satu dakwaan alternatif yang dipertimbangkan telah terpenuhi dan terbukti, maka dakwaan alternatif yang selebihnya tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta dipersidangan dan surat tuntutan dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Unsur Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa adapun sebagai subyek hukum (*subjectum juris*) yang menjadi adresat dari semua ketentuan tindak pidana baik tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam seluruh dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini, adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana;



Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Ardiansyah Bin Haruna, di mana berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur esensial dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia tidak bisa lain harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa telah memenuhi unsur sebagai subjek hukum sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup apabila salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa. Bahwa rumusan menggunakan kata “atau” di antara kata tanpa hak dan melawan hukum menunjukkan bahwa tidak diperlukan kedua rumusan tanpa hak dan melawan hukum terbukti. Bahwa unsur ini telah terpenuhi artinya dapat terjadi “tanpa hak” saja atau “melawan hukum” saja atau bahkan dua-duanya terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “Tanpa Hak” adalah orang/badan hukum tidak memiliki ijin, surat-surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan/atau dokumen tersebut sebagai syarat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan dan sebagainya terhadap narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur “melawan hukum”. Bahwa setiap tindak pidana tentulah terkandung sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), karena di dalam hukum pidana sifat melawan hukum adalah unsur mutlak meskipun dalam perumusan tindak pidana acapkali tidak disebutkan. Bahwa dalam perumusan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba secara tegas mencantumkan kata “melawan hukum”,



sehingga anak kalimat melawan hukum bukanlah merupakan sifat lagi, tetapi sudah merupakan bagian dari unsur tindak pidana, hal ini mempunyai konsekuensi sebagai unsur haruslah dibuktikan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dalam ketentuan ini apakah melawan hukum formil yaitu bertentangan dengan hukum tertulis atau melawan hukum materiil yaitu tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis tetapi bertentangan juga dengan hukum tidak tertulis. Bahwa yang berhak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas mulai dari Bab IV sampai Bab V, maka tentulah yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak lain dan tidak bukan adalah bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk peraturan pelaksanaannya, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan yang dimaksudkan adalah tanpa hak dan melawan hukum secara formil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas dan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa bekerja di tambang yang berarti Terdakwa bukan merupakan orang, korporasi, badan atau instansi yang mempunyai hak dan kepentingan secara hukum atas Narkotika. Bahwa Terdakwa tidak memenuhi persyaratan itu semua sehingga Terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak dan kepentingan secara hukum atas Narkotika khususnya Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang terungkap dalam fakta persidangan, bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa maka dengan demikian “unsur tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi”;

a.d.3 Unsur Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram;

Menimbang bahwa unsur ketiga ini mengandung beberapa kriteria secara alternatif karena menggunakan tanda baca koma dan kata-kata atau, sehingga untuk terbuktinya unsur tersebut tidak perlu terpenuhi semua kriteria secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kumulatif oleh Terdakwa dan perbuatannya tetapi cukup apabila salah satu kriteria terpenuhi secara alternatif maka terbuktilah unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud Perbuatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa meskipun pengertian permufakatan jahat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan perluasan dari permufakatan jahat KUHP, namun demikian keduanya digantungkan pada tindak pidana yang tidak selesai. Bahwa khusus permufakatan jahat dalam Pasal 1 angka (18) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditunjukkan dengan kata “untuk” sebagai bukti bahwa pelaksanaan dari perbuatan tindak pidana belum dilakukan, yang terpenting disini adalah dua atau lebih orang telah bersekongkol atau bersepakat, jadi persengkongkolan atau kesepakatan sudah terjadi;

Menimbang, bahwa ancaman pidana terhadap tindak pidana sebagaimana Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 ditentukan sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut, artinya tidak ada pemberatan ancaman pidana meskipun dilakukan dengan percobaan maupun permufakatan jahat, hal ini menunjukkan kekhususan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “Menawarkan Untuk Dijual” adalah mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “Menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “Membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “Menjadi Perantara” adalah orang yang bertindak sebagai penghubung antara dua belah pihak yang berkepentingan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “Menukar” adalah mengganti dengan yang lain, mengubah, menyilih atau memindahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “Menyerahkan” adalah memberikan atau menyampaikan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “Menerima” adalah menyambut, mengambil, menampung, mendapat sesuatu yang diberikan atau dikirimkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 22.00 WITA di Jalan H. Tamrin Rt.053 Rw.020 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat itu yang diamankan adalah Terdakwa dan Sdr. Muhammad Taufiq;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Muhammad Taufiq diamankan ketika sedang melintas di Jalan H. Tamrin Rt.053 Rw.020 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan mengendarai sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah, ketika petugas kepolisian mendekati Terdakwa dan Sdr. Muhammad Taufiq, Terdakwa dan Sdr. Muhammad Taufiq berusaha melarikan diri namun petugas kepolisian melakukan pengejaran sehingga Terdakwa dan Sdr. Muhammad Taufiq diamankan;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa pada saat penangkapan adalah 5 (lima) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 218,77 (dua ratus delapan belas koma tujuh tujuh) gram, 1 (satu) bungkus plastik warna putih, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam, 5 (lima) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah tas warna biru dongker merk R2 Reallable Remarkable dan 1 (satu) buah HP merk OPPO F 11 Pro warna biru dengan No. SIM: 082167377693 No IMEI 1: 863880048771431, No IMEI 2: 8638800487711423;
- Bahwa diperlihatkan di persidangan, Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 218,77 (dua ratus delapan belas koma tujuh tujuh) gram, 1 (satu) bungkus plastik warna putih, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam, 5 (lima) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah tas warna biru

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dongker merk R2 Reallable Remarkable dan 1 (satu) buah HP merk OPPO F 11 Pro warna biru dengan No. SIM: 082167377693 No IMEI 1: 863880048771431, No IMEI 2: 8638800487711423 adalah yang diamankan dari Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO F 11 Pro warna biru dengan No. SIM: 082167377693 No IMEI 1: 863880048771431, No IMEI 2: 8638800487711423 adalah milik Terdakwa dan digunakan untuk transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Sdr. Muhammad Taufiq pada saat penangkapan adalah 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda SCOOPY warna merah hitam dengan No. Pol KT 6228 GV, 1 (Satu) buah STNK (surat tanda nomor kendaraan) atas nama HERLINA, 1 (Satu) buah kunci motor Merk Honda dan 1 (Satu) unit Handphone Merk IPHONE warna putih dengan nomor SIM Card 0822-5626-5460 dengan nomor IMEI 1: 356827113743344 dan IMEI 2: 356827113955104;
- Bahwa diperlihatkan di persidangan, Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda SCOOPY warna merah hitam dengan No. Pol KT 6228 GV, 1 (Satu) buah STNK (surat tanda nomor kendaraan) atas nama HERLINA, 1 (Satu) buah kunci motor Merk Honda dan 1 (Satu) unit Handphone Merk IPHONE warna putih dengan nomor SIM Card 0822-5626-5460 dengan nomor IMEI 1: 356827113743344 dan IMEI 2: 356827113955104 adalah yang diamankan dari Sdr. Muhammad Taufiq;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda SCOOPY warna merah hitam dengan No. Pol KT 6228 GV, 1 (Satu) buah STNK (surat tanda nomor kendaraan) atas nama HERLINA, 1 (Satu) buah kunci motor Merk Honda adalah milik Terdakwa dan Sdr. Herlina adalah Kakak dari Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit Handphone Merk IPHONE warna putih dengan nomor SIM Card 0822-5626-5460 dengan nomor IMEI 1: 356827113743344 dan IMEI 2: 356827113955104 adalah milik Sdr. Muhammad Taufiq dan digunakan untuk transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang diamankan tersebut adalah milik Sdr. Sappe yang berada di Lapas Kelas IIA Tarakan;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Muhammad Taufiq hanya diperintahkan oleh Sdr. Sappe untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut di Bulungan dan rencananya akan dibawa ke Berau;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Muhammad Taufiq berangkat dari Berau menuju ke Bulungan pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 17.30 WITA, sesampainya di Bulungan Terdakwa dan Sdr. Muhammad Taufiq disambut oleh seseorang yang tidak dikenal dan orang tersebut membawa Terdakwa dan Sdr. Muhammad Taufiq ke sebuah rumah, lalu orang tersebut menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Sappe menjanjikan Terdakwa dan Sdr. Muhammad Taufiq imbalan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk berdua, apabila berhasil membawa narkoba jenis sabu ke Berau;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Muhammad Taufiq belum menerima imbalan dari Sdr. Sappe;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Muhammad Taufiq tidak kenal dengan orang yang akan menerima narkoba jenis sabu di Berau;
- Bahwa Sdr. Ardiansyah baru 2 (dua) kali melakukan perbuatan tersebut sedangkan Sdr. Muhammad Taufiq sudah 3 (tiga) kali melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab: 06500/NNF/2022 tanggal 3 Agustus 2022 atas nama ARDIANSYAH Bin HARUNA yang ditandatangani oleh Komisaris Besar Polisi Sodik Pratomo, S.Si, M.Si selaku KADIBLABFOR POLDA JATIM, yang diperiksa oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si. Ajun Komisaris Besar Polisi, Titin Ernawati, S.Farm, Apt. Penata I, Rendy Dwi Marta Cahya, S.T. Inspektur Polisi Satu, yang menerangkan terhadap barang bukti nomor 13569/2022/NNF dengan hasil pemeriksaan: Uji Pendahuluan: (+) *positif narkoba*, Uji Konfirmasi: *positif* (+) ***metamfetamina***, **Kesimpulan:** Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 13569/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal ***Metamfetamina*** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 147 /IL/11075/VIII/2022 tanggal 1 Agustus 2022 atas nama ARDIANSYAH Bin HARUNA yang ditandatangani oleh Risdian Praptayuda selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Tanjung Selor, Rudiansyah selaku Penaksir disaksikan oleh Briptu Leonardi Soleman selaku penyidik, dengan rincian sebagaimana berikut:

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama Barang	Barat Kotor	Berat Pembungkus	Berat Bersih
1.	1 (satu) paket sabu + Plastik	42.47 gram	0,88 gram	41.59 gram
2.	1 (satu) paket sabu + Plastik	42.80 gram	0,88 gram	41.92 gram
3.	1 (satu) paket sabu + Plastik	45.37 gram	0,88 gram	44.49 gram
4.	1 (satu) paket sabu + Plastik	44.86 gram	0,88 gram	43.98 gram
5.	1 (satu) paket sabu + Plastik	43.27 gram	0,88 gram	42.39 gram
Total		218.77 gram	4.4 gram	214.37 gram

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan jikalau telah terbukti Terdakwa telah bersepakat dengan Sdr. Muhammad Taufiq (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mengambil narkoba jenis sabu di Bulungan dan rencananya akan dibawa ke Berau atas perintah Sdr. Sappe. Atas perintah tersebut, Terdakwa dan Sdr. Muhammad Taufiq mendapatkan upah yang dijanjikan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk berdua, selain itu bahwa perbuatan tersebut dilakukan sudah dilakukan lebih dari satu kali, oleh karena itu dengan segala pertimbangan di atas maka unsur "Unsur Melakukan Permufakatan Jahat Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari ketentuan Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sesuai Dakwaan Kesatu Penuntut Umum memuat ancaman hukuman kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda, maka dalam amar putusan ini selain akan menjatuhkan pidana penjara pada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pula pidana denda yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 5 (lima) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 218,77 (dua ratus delapan belas koma tujuh tujuh) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik warna putih;
- 1 (satu) bungkus plastik warna hitam;
- 5 (lima) bungkus plastik klip bening;
- 1 (satu) buah tas warna biru dongker merk R2 Reallable Remarkable
- 1 (satu) buah HP merk OPPO F 11 Pro warna biru dengan No. SIM: 082167377693 No IMEI 1: 863880048771431, No IMEI 2: 8638800487711423;
- 1 (satu) unit Handphone Merk IPHONE warna putih dengan nomor SIM Card 0822-5626-5460 dengan nomor IMEI 1: 356827113743344 dan IMEI 2: 356827113955104;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda SCOOPY warna merah hitam dengan No. Pol KT 6228 GV;
- 1 (satu) buah STNK (surat tanda nomor kendaraan) atas nama HERLINA;
- 1 (satu) buah kunci motor Merk Honda;

bahwa barang bukti di atas masih diperlukan dalam perkara Muhammad Taufiq Bin (Alm) Ibrahim, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut, bahwa oleh karena Terdakwa bersalah maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya. Adapun maksud penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana lain di kemudian hari. Dengan memperhatikan peran Terdakwa dan jumlah barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa terlibat dengan jaringan peredaran narkoba, oleh

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif dan edukatif (Vide putusan MARL No. 572/K/PID/2002 tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Terdakwa terlibat jaringan peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ardiansyah Bin Haruna** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 218,77 (dua ratus delapan belas koma tujuh tujuh) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik warna putih;
 - 1 (satu) bungkus plastik warna hitam;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) bungkus plastik klip bening;
- 1 (satu) buah tas warna biru dongker merk R2 Reallable Remarkable
- 1 (satu) buah HP merk OPPO F 11 Pro warna biru dengan No. SIM: 082167377693 No IMEI 1: 863880048771431, No IMEI 2: 8638800487711423;
- 1 (Satu) unit Handphone Merk IPHONE warna putih dengan nomor SIM Card 0822-5626-5460 dengan nomor IMEI 1: 356827113743344 dan IMEI 2: 356827113955104;
- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda SCOOPY warna merah hitam dengan No. Pol KT 6228 GV;
- 1 (Satu) buah STNK (surat tanda nomor kendaraan) atas nama HERLINA;
- 1 (Satu) buah kunci motor Merk Honda;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Muhammad Taufiq Bin (Alm) Ibrahim;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023, oleh kami, Joshua Agustha, S.H., M.Kn., M.Hum. selaku Ketua Majelis Hakim, Mifta Holis Nasution, S.H., M.H. dan Khoirul Anas S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Suryana, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Rahmatullah Aryadi, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Mifta Holis Nasution, S.H., M.H.

Joshua Agustha, S.H., M.Kn., M.Hum

Ttd

Khoirul Anas S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hendra Suryana, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Tjs